



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 02/AC.13/SET/KP.04-00/X/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengangkat pegawai Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-115.01.2.686196/2017 tanggal 07 Desember 2016;
13. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1062 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bireuen.

M E M U T U S K A N :

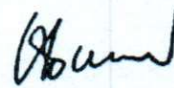
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN.
- KESATU** : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dari lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Non PNS sebagaimana disebutkan dalam diktum satu berkewajiban mentaati peraturan disiplin dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, apabila melanggar dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, asusila dan perbuatan melanggar hukum lainnya akan dievaluasi dan diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sekretariat,



Abubakar, S.E.

Nip. 19630212 200112 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Bireuen di Bireuen;
4. Kepala Kantor Pelayananan Pembendaharaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bireuen.
NOMOR : 02/AC.13/SET/KP.04-00/X/2017.
TANGGAL : 23 Oktober 2017.

**DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	drh. Alfajri Saputra	Dokter Hewan Universitas Syiah Kuala	Tenaga Pelaksana	
2.	Asriadi, A.Md	D-III Manajemen Informatika dan Komputer Universitas Almuslim	Tenaga Pelaksana	
3.	Amirrudin, S.E.	Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	Tenaga Pelaksana	
4.	Haikal Putra, S.IP	Sarjana Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	Tenaga Pelaksana	
5.	Husna Rahmi	SMA	Tenaga Pelaksana	
6.	Muammar, S.T	Sarjana Teknik Sipil Universitas Almuslim	Tenaga Pelaksana	
7.	Mutar Wali, S.T	Sarjana Teknik Mesin Universitas Amir Hamzah	Tenaga Pelaksana	
8.	Zahratul Rahmi	SMA	Tenaga Pelaksana	
9.	Nurul Hikmah	SMA	Pramubakti	
10.	Hidayat Syah Putra	SPK	Sopir	
11.	Khairul Amri	SMA	Satpam	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sekretariat,



Abubakar, S.E.

Nip. 19630212 200112 1 001